



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DAVID SEMBIRING ALIAS BIRING BIN MANIS SEMBIRING;
2. Tempat lahir : Tanah Karo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Tawar Kec. Leuser Kab. Aceh tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024;

Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn tertanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima0 gram*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS SEMBIRING selama 8 (delapan) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 5,8 gr (Lima Koma delapan) gram;



- 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru muda dengan nomor Imei I 868093054940115 dan Imei II 8680930549400107;

(Dipergunakan dalam perkara a.n PAJAR HAMDANI Alias PAJAR Bin SAHUDIN);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS SEMBIRING** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di pinggir jalan pada Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menelpon saksi PAJAR HAMDANI Alias PAJAR Bin SAHUDIN (Dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan "Cik ada bahan (sabu) nya?" lalu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh saksi FAJAR HAMDANI "Ada", terdakwa mengatakan lagi "Cik, aku mesan 3 (tiga) sak lah", saksi FAJAR HAMDANI menjawab "Iya jemputlah" lalu terdakwa pun pergi ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam dan menemui saksi FAJAR HAMDANI di pinggir jalan, setelah itu saksi FAJAR HAMDANI mengatakan kepada terdakwa "Itu ambil (sambil menunjuk ke pinggir parit di dekat jalan aspal) kalau udah ada uang mu langsung kirim ya", kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengambil sabu terdakwa langsung pulang ke Desa Kampung Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dan telah menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang-orang yang tidak terdakwa kenali yang mana setiap sabu laku terjual terdakwa langsung menyetorkan uang kepada saksi FAJAR HAMDANI via transfer hingga lunas pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu masih bersisa kurang lebih 1,5 (satu koma lima) gram. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. BERLIAN Als. BERLIAN (DPO) dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Sak kepada Sdr. BELIANTONO, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Sdr. BELIANTONO melalui seorang laki-laki yang tidak dikenal menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di pinggir jalan kebun di Desa Amaliah, lalu terdakwa pun langsung mengambil sabu di pinggir jalan kebun, setelah terdakwa mengambil sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Desa Kampung Bakti untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. BELIANTONO dan sudah laku terjual sekitar 1 (satu) Sak dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun terdakwa belum ada menyetorkan apa pun kepada Sdr. BELIANTONO, selanjutnya terdakwa menggabungkan sisa sabu dari saksi FAJAR HAMDANI dan Sdr. BELIANTONO ke dalam satu tempat dan kembali mempacketkan menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus ukuran 1 (satu) sak dan 1 (satu) bungkus lagi ukuran 1 (satu) Jl, setelah itu terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam plastic warna bening yang kemudian Terdakwa masukkan ke kotak rokok merek surya dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak lahan jagung di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 1993/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 5,8 (lima koma delapan) gram milik Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS BIRING adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS SEMBIRING** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Desa Lawe Tawar Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang kosong di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkotika jenis sabu bernama DAVID SEMBIRING Als. BIRING Bin. MANIS SEMBIRING, lalu anggota kepolisian pergi ke lokasi dan setelah sampai di lokasi anggota kepolisian melihat terdakwa dan menanyakan benar bahwa terdakwa yang bernama DAVID SEMBIRING, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa dan melihat bukti

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan uang kepada saksi PAJAR HAMDANI, lalu anggota kepolisian menanyakan dimana Narkotika jenis Sabu yang disimpan, terdakwa menjawab dan mengakui kepada petugas benar ada menyimpan Narkotika jenis Sabu dan transferan tersebut adalah hasil setoran pembelian Narkotika jenis Sabu kepada saksi PAJAR HAMDANI, selanjutnya terdakwa menunjukkan Narkotika jenis Sabu yang disimpan di semak-semak kebun jagung milik warga dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kepada anggota kepolisian, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi PAJAR HAMDANI dan Sdr. BERLIANTONO (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 1993/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 5,8 (lima koma delapan) gram milik Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS BIRING adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMI, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi T. Hakiki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung kopi yang kosong milik warga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di warung kopi tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika sehingga saksi bersama tim dari polres aceh tenggara langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengintai terlihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diakui jika Terdakwa ada menyimpan sabu untuk selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk menuju semak-semak di sebuah lahan jagung tidak jauh dari lokasi warung kopi tersebut, dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih;
- Bahwa diakui Terdakwa jika 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diperoleh hasil benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



sabu telah dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat 5,8 gr (lima koma delapan gram);

- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening tersebut bisa berada di semak-semak sebuah lading jagung dikarenakan Terdakwa sendiri yang telah meletakkannya ditempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain;

- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening diperoleh Terdakwa dari Saksi Pajar Hamdani dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) Sak dan juga dari Sdr. Berliantono Als. Berlian (DPO) sebanyak 2 (dua) sak;

- Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Berliantono Als. Berlian (DPO) sudah laku sebanyak 1 (satu) sak sehingga tersisa 1 (satu) sak lagi sedangkan sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Pajar Hamdani sudah terjual sebagian dan tersisa 1,5 gr (satu koma lima gram);

- Bahwa seluruh sabu dari saksi Pajar Hamdani dan sdr. Berlian telah digabungkan oleh Terdakwa yaitu yang menjadi barang bukti dipersidangan saat ini;

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Pajar Hamdani telah Terdakwa bayar lunas dengan cara mentransfer sebanyak 6 kali dengan total Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) sedangkan sabu dari sdr. Berliantono (DPO) belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Pajar Hamdani pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara mendatangi rumah saksi Pajar Hamdani yang di dampingi oleh perangkat desa;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba dirumah saksi Pajar Hamdani, saksi Pajar Hamdani berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Pajar Hamdani dan langsung dipertemukan dengan Terdakwa, sehingga saksi Pajar Hamdani mengakui jika sabu milik Terdakwa adalah benar diperoleh dari saksi Pajar Hamdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap sdr. Berliantono (DPO), saksi tidak dapat menemukannya yang bersangkutan dikarenakan sudah melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saksi Pajar Hamdani adalah setelah sabu diberikan saksi Pajar Hamdani kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut setelah laku terjual Terdakwa mentransfer hasil penjualan dari BRI Terdakwa DAVID SEMBIRING Als. BIRING Bin. MANIS SEMBIRING ke BANK ACEH milik Sdr. PAJAR HAMDANI yang dilaporkan melalui chat pada aplikasi whatsapp;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa benar terdapat bukti percakapan berkaitan mengenai transfer pembelian sabu;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 5,8 gr (lima koma delapan gram) Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah plastic warna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Muda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. HAKIKI RAMANDA, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Firmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib, di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah warung kopi yang kosong milik warga;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika di warung kopi tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika sehingga saksi bersama tim dari polres aceh tenggara langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengintai terlihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diakui jika Terdakwa ada menyimpan sabu untuk selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi untuk menuju semak-semak di sebuah lahan jagung tidak jauh dari lokasi warung kopi tersebut, dan setelah dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih;
- Bahwa diakui Terdakwa jika 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Aceh tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diperoleh hasil benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan diketahui memiliki berat 5,8 gr (lima koma delapan gram);
- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening tersebut bisa berada di semak-semak sebuah lading jagung dikarenakan Terdakwa sendiri yang telah meletakkannya ditempat tersebut supaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening diperoleh Terdakwa dari Saksi Pajar Hamdani dengan cara membelinya sebanyak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) Sak dan juga dari Sdr. Berliantono Als. Berlian (DPO) sebanyak 2 (dua) sak;

- Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Berliantono Als. Berlian (DPO) sudah laku sebanyak 1 (satu) sak sehingga tersisa 1 (satu) sak lagi sedangkan sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Pajar Hamdani sudah terjual sebagian dan tersisa 1,5 gr (satu koma lima gram);

- Bahwa seluruh sabu dari saksi Pajar Hamdani dan sdr. Berlian telah digabungkan oleh Terdakwa yaitu yang menjadi barang bukti dipersidangan saat ini;

- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Pajar Hamdani telah Terdakwa bayar lunas dengan cara mentransfer sebanyak 6 kali dengan total Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) sedangkan sabu dari sdr. Berliantono (DPO) belum Terdakwa bayarkan;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa dengan melakukan penangkapan terhadap saksi Pajar Hamdani pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 05.30 Wib dengan cara mendatangi rumah saksi Pajar Hamdani yang di dampingi oleh perangkat desa;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim tiba di rumah saksi Pajar Hamdani, saksi Pajar Hamdani berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Pajar Hamdani dan langsung dipertemukan dengan Terdakwa, sehingga saksi Pajar Hamdani mengakui jika sabu milik Terdakwa adalah benar diperoleh dari saksi Pajar Hamdani;

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan terhadap sdr. Berliantono (DPO), saksi tidak dapat menemukannya yang bersangkutan dikarenakan sudah melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saksi Pajar Hamdani adalah setelah sabu diberikan saksi Pajar Hamdani kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut setelah laku terjual Terdakwa menstrafer hasil penjualan dari BRI Terdakwa DAVID SEMBIRING Als. BIRING Bin. MANIS SEMBIRING ke BANK ACEH milik Sdr. PAJAR HAMDANI yang dilaporkan melalui chat pada aplikasi whatsapp;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa benar terdapat bukti percakapan berkaitan mengenai transfer pembelian sabu;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 5,8 gr (lima koma delapan gram) Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti lainya yaitu 1 (satu) buah plastic warna putih bening berukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bal plastic klip warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru Muda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PAJAR HAMDANI AIS. PAJAR Bin SAHUDIN, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika tanpa izin;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa namun diwaktu dan ditempat yang berbeda;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saksi berusaha melarikan diri dikarenakan saksi menduga pihak kepolisian akan menangkap saksi sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian terhadap saksi dan rumah saksi namun tidak ditemukan barang bukti apapun terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi di interogasi dan ditemukan dengan Terdakwa serta ditunjukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih sehingga saksi mengakui jika barang bukti tersebut memang milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari saksi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada saksi dan Terdakwa dan diperoleh hasil benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan Terdakwa dan diketahui memiliki berat 5,8 gr (lima koma delapan gram);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib datang Terdakwa menelpon Saksi dan berkata "CIK ADA SABU?" dan Saksi jawab "KALAU SAMA AKU GAK ADA KALAU KAU MAU BIAR KUCARIKAN" kemudian Terdakwa menjawab "BOLEH LAH CIK AKU MESAN 3 SAK LAH" dan kemudian Saksi mengatakan "YAUDAH JEMPUT AJA" dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kebun jagung warha di Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi saksi mengambil sabu dari bawah batu di samping rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) sak lalu Saksi memasukkan sabu tersebut ke bagasi sepeda motor Saksi dan Saksi pergi ke lokasi kebun jagung masyarakat yang mana Saksi sudah berjanji dengan Terdakwa untuk bertemu, dan sesampainya disitu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang menunggu Saksi dan kemudian Saksi berhenti dan membuka bagasi sepeda motor Saksi dan mengambil 3 (tiga) sak sabu dari bagasi dan meletakkannya ke samping pinggir jalan dengan bungkus rokok merek surya;
- Bahwa saksi menjumpai Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Sabu yang Saksi letakkan tersebut sambil mengatakan "ITU AMBIL SABU NYA KALAU UDAH ADA UANGNYA LANGSUNG KIRIM" kemudian Terdakwa mengtakan "IYA CIK", setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi dan Saksi juga langusng pergi pulang;
- Bahwa setibanya dirumah Saksi pun mengirim nomor rekening BANK ACEH Saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa rutin mentransfer uang cicilan pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada Saksi kurang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



lebih sebanyak 6 (enam) kali Transfer hingga lunas pada tanggal 22 Maret 2024;

- Bahwa harga 1 (sak) sabu yang saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) sehingga total yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi untuk 3 (tiga) sak sabu sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar rekening yang digunakan oleh untuk menerima transfer dari Terdakwa adalah rekening saksi sendiri;

- Bahwa transferan cicilan pembayaran Narkotika jenis Sabu kepada sdr Saksi ke rekening Bank ACEH pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.06 WIB senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.57 WIB senilai Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus Rupiah) dan pukul 15.47 WIB senilai Rp.1.202.500,- (satu juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 18.09 WIB senilai Rp.302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.03 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 22.22 WIB senilai Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah) yang seluruhnya dilaporkan Terdakwa melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa berat Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sak adalah kurang lebih bruto 5 (lima) Gram;

- Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi, saksi bayarkan lagi kepada sdr. Johan (DPO) selaku pemilik sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 1993/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 5,8 (lima koma delapan) gram milik Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS BIRING adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah ditunjukkan didepan persidangan dan terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait pemanfaat Narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan saksi Pajar Hamdani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wib di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara disebuah warung kopi yang sudah tutup;
- Bahwa setelah pihak kepolisian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika ada menyimpan Narkotika jenis sabu tidak jauh dari lokasi warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut, yaitu di semak-semak sebuah ladang jagung yang berada didepan warung kopi tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dilokasi Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih didalam semak-semak dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian;
- Bawah diakui oleh Terdakwa jika 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada saksi dan Terdakwa dan diperoleh hasil benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu telah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan Terdakwa dan diketahui memiliki berat 5,8 gr (lima koma delapan gram);
- Bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu saksi Pajar Hamdani dan sdr. Berliantono (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa menelepon saksi Fajar Hamdani "Cik Ada Bahan (Sabu) Nya?" dan dijawab oleh saksi Fajar Hamdani "Ada" kemudian Terdakwa menjawab "Cik, Aku Mesan 3 (Tiga) Sak Lah" dan saksi Fajar Hamdani menjawab "Iya Jemputlah" lalu Terdakwa pun pergi ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam dan menemui saksi Fajar Hamdani di pinggir jalan dan saksi Fajar Hamdani mengatakan kepada Terdakwa "Itu Ambil (sambil menunjuk ke pinggir parit di dekat jalan aspal) Kalau Udah Ada Uang Mu Langsung Kirim Ya" kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut di Desa Kampung Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dan menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang-orang yang membeli yang tidak Terdakwa kenali;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sisa 1,5 (satu koma lima) Gram namun uang pelunasan sudah mencukupi, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melunasi pembayaran kepada saksi Pajar Hamdani sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) yang saksi lakukan secara bertahap melalui transfer;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BERLIAN dan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Sak kepada Sdr. Beliantono (DPO) dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Beliantono menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pinggir jalan kebun di Desa Amaliah, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan kebun yang Terdakwa yakini merupakan kaki-tangan Sdr. Beliantono (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di suruh oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, lalu Terdakwa pergi dan kembali ke Desa Kampung Bakti dan menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Beliantono (DPO) seperti sebelumnya dan sudah laku sekira 1 (satu) Sak, namun uang hasil penjualannya belum sempat Terdakwa setorkan kepada Sdr. Beliantono (DPO);
- Bahwa selanjutnya sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Pajar Hamdani sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan juga sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Berliantono (DPO) sebanyak 1 (satu) sak Terdakwa gabungkan dan kembali memaketkan nya menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus ukuran 1 (satu) sak dan sebungkus lagi ukuran 1 (satu) Jl, dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam plastic warna bening yang kemudian Terdakwa masukkan ke kotak rokok merek surya dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak lahan jagung di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara yang saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tempat bekas warung kopi yang berada di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan menunggu orang yang hendak membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berat Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sak adalah kurang lebih bruto 5 (lima) Gram;



- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada saksi Pajar Hamdani melalui rekening BRI atas nama Terdakwa ke rekening Bank Aceh atas nama Pajar Hamdani;
 - Bahwa Terdakwa selalu melaporkan dan mengirimkan bukti transfer kepada saksi Pajar Hamdani melalui pesan Whatsapp sebanyak 6 (enam) kali transfer;
 - bahwa Terdakwa mentransfer cicilan pembayaran sabu kepada Sdr. PAJAR HAMDANI ke rekening Bank ACEH pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.06 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.57 Wib senilai Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus Rupiah) dan pukul 15.47 Wib senilai Rp.1.202.500,- (satu juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 18.09 Wib senilai Rp.302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.03 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 22.22 Wib senilai Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PAJAR HAMDANI
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 5,8 gr (Lima Koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru muda dengan nomor Imei I 868093054940115 dan Imei II 8680930549400107;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita dan dilengkapi dengan penetapan persetujuan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Firmi dan saksi T. Hakiki pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wib di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara disebuah warung kopi yang sudah tutup;
- Bahwa setelah saksi Firmi dan saksi T. Hakiki memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa mengakui jika ada menyimpan Narkotika jenis sabu tidak jauh dari lokasi warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut, yaitu di semak-semak sebuah ladang jagung yang berada didepan warung kopi tersebut;
- Bahwa setibanya dilokasi Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih didalam semak-semak dan menyerahkannya kepada saksi Firmi dan saksi T. Hakiki;
- Bawah diakui oleh Terdakwa jika 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 1993/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 5,8 (lima koma delapan) gram milik Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS BIRING adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram;

- Bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu saksi Pajar Hamdani dan sdr. Berliantono (DPO);

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa menelepon saksi Fajar Hamdani "Cik Ada Bahan (Sabu) Nya?" dan dijawab oleh saksi Fajar Hamdani "Ada" kemudian Terdakwa menjawab "Cik, Aku Mesan 3 (Tiga) Sak Lah" dan saksi Fajar Hamdani menjawab "Iya Jemputlah" lalu Terdakwa pun pergi ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam dan menemui saksi Fajar Hamdani di pinggir jalan dan saksi Fajar Hamdani mengatakan kepada Terdakwa "Itu Ambil (sambil menunjuk ke pinggir parit di dekat jalan aspal) Kalau Udah Ada Uang Mu Langsung Kirim Ya" kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung pamit pulang;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut di Desa Kampung Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dan menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang-orang yang membeli yang tidak Terdakwa kenali;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sisa 1,5 (satu koma lima) Gram namun uang pelunasan sudah mencukupi, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melunasi pembayaran kepada

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



saksi Pajar Hamdani sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) yang saksi lakukan secara bertahap melalui transfer;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BERLIAN dan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Sak kepada Sdr. Beliantono (DPO) dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Beliantono menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pinggir jalan kebun di Desa Amaliah, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tak Terdakwa kenal meyuruh Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan kebun yang Terdakwa yakini merupakan kaki-tangan Sdr. Beliantono (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di suruh oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, lalu Terdakwa pergi dan kembali ke Desa Kampung Bakti dan menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Beliantono (DPO) seperti sebelumnya dan sudah laku sekira 1 (satu) Sak, namun uang hasil penjualannya belum sempat Terdakwa setorkan kepada Sdr. Beliantono (DPO);

- Bahwa selanjutnya sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Pajar Hamdani sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan juga sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Berliantono (DPO) sebanyak 1 (satu) sak Terdakwa gabungkan dan kembali memaketkan nya menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus ukuran 1 (satu) sak dan sebungkus lagi ukuran 1 (satu) Jl, dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam plastic warna bening yang kemudian Terdakwa masukkan ke kotak rokok merek surya dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak lahan jagung di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara yang saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa berada dilokasi tempat bekas warung kopi yang berada di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan menunggu orang yang hendak membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa berat Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sak adalah kurang lebih bruto 5 (lima) Gram;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu kepada saksi Pajar Hamdani melalui rekening BRI atas nama Terdakwa ke rekeneing Bank Aceh atas nama Pajar Hamdani;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan dan mengirimkan bukti transfer kepada saksi Pajar Hamdani melalui pesan Whatsapp sebanyak 6 (enam) kali transfer;
- bahwa Terdakwa mentransfer cicilan pembayaran sabu kepada Sdr. PAJAR HAMDANI ke rekening Bank ACEH pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.06 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.57 Wib senilai Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus Rupiah) dan pukul 15.47 Wib senilai Rp.1.202.500,- (satu juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 18.09 Wib senilai Rp.302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.03 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 22.22 Wib senilai Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PAJAR HAMDANI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang tercantum didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsiderita sebagai berikut:

Primer : Perbuatan Terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, jika dakwaan primer terbukti Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";
3. "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I";
4. "Yang Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas narkoba dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkoba adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;

- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saksi Firmi dan saksi T. Hakiki pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wib di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara disebuah warung kopi yang sudah tutup dan setelah saksi Firmi dan saksi T. Hakiki memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya, dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika sehingga dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui jika ada menyimpan Narkotika jenis sabu tidak jauh dari lokasi warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpan sabu tersebut, yaitu di semak-semak sebuah ladang jagung yang berada didepan warung kopi tersebut dan setibanya dilokasi Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih didalam semak-semak kemudian menyerahkannya kepada saksi Firmi dan saksi T. Hakiki;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa jika 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 1993/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan netto 5,8 (lima koma delapan) gram milik Terdakwa DAVID SEMBIRING Als BIRING Bin MANIS BIRING adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari 2 (dua) orang yang berbeda yaitu saksi Pajar Hamdani dan sdr. Berliantono (DPO) yang bermula pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 Terdakwa menelepon saksi

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Fajar Hamdani "Cik Ada Bahan (Sabu) Nya?" dan dijawab oleh saksi Fajar Hamdani "Ada" kemudian Terdakwa menjawab "Cik, Aku Mesan 3 (Tiga) Sak Lah" dan saksi Fajar Hamdani menjawab "Iya Jemputlah" lalu Terdakwa pun pergi ke Desa Amaliah Kec. Bukit Tusam dan menemui saksi Fajar Hamdani di pinggir jalan dan saksi Fajar Hamdani mengatakan kepada Terdakwa "Itu Ambil (sambil menunjuk ke pinggir parit di dekat jalan aspal) Kalau Udah Ada Uang Mu Langsung Kirim Ya" kemudian Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa berat Narkotika jenis Sabu 1 (satu) sak adalah kurang lebih bruto 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut di Desa Kampung Bakti Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dan menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang-orang yang membeli yang tidak Terdakwa kenali dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan tersisa 1,5 (satu koma lima) Gram serta uang hasil penjualan sabu tersebut sudah mencukupi untuk membayar sabu kepada saksi Pajar Hamdani, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa melunasi pembayaran kepada saksi Pajar Hamdani sejumlah Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) yang saksi lakukan secara bertahap melalui transfer;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BERLIAN dan Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) Sak kepada Sdr. Beliantono (DPO) dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Beliantono menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pinggir jalan kebun di Desa Amaliah, dan kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tak Terdakwa kenal menyuruh Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan kebun yang Terdakwa yakini merupakan kaki-tangan Sdr. Beliantono (DPO) kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di suruh oleh laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, lalu Terdakwa pergi dan kembali ke Desa Kampung Bakti dan menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. Beliantono (DPO) seperti sebelumnya dan sudah laku sekira 1 (satu) Sak, namun uang hasil penjualannya belum sempat Terdakwa setorkan kepada Sdr. Beliantono (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi Pajar Hamdani sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan juga sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Berliantono (DPO) sebanyak 1 (satu) sak Terdakwa gabungkan dan kembali memaketkan nya menjadi 2 (dua) bungkus, yang mana 1 (satu) bungkus ukuran 1 (satu) sak dan sebungkus lagi ukuran 1

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



(satu) Jl, dan kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam plastic warna bening yang kemudian Terdakwa masukkan ke kotak rokok merek surya dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak lahan jagung di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara yang saat ini menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer cicilan pembayaran sabu kepada Sdr. PAJAR HAMDANI ke rekening Bank ACEH pada tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 12.06 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 10.57 Wib senilai Rp.2.002.500,- (dua juta dua ribu lima ratus Rupiah) dan pukul 15.47 Wib senilai Rp.1.202.500,- (satu juta dua ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 18.09 Wib senilai Rp.302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 13.03 Wib senilai Rp.1.502.500,- (satu juta lima ratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan pada pukul 22.22 Wib senilai Rp.2.102.500,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus Rupiah) dan Terdakwa selalu melaporkan dan mengirimkan bukti transfer kepada saksi Pajar Hamdani melalui pesan Whatsapp sebanyak 6 (enam) kali transfer dimana Terdakwa sudah empat kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. PAJAR HAMDANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dilokasi tempat bekas warung kopi yang berada di Desa Lawe Tawar Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara dengan tujuan menunggu orang yang hendak membeli sabu, namun belum sempat menjual sabu tersebut datang saksi Firmi dan saksi T. Hakiki melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai pembeli sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli, maka unsur membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

A.d.4. “Yang Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi David Sembiring berupa 2 (dua) bungkus plastic warna putih bening berisikan Narkoitka jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 62/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 2 (dua) bungkus Narkotika

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat Netto 5,8 (Lima koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 5,8 gr (Lima Koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru muda dengan nomor Imei I 868093054940115 dan Imei II 8680930549400107;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut dimohonkan oleh penuntut umum didalam tuntutananya untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Ktn atas nama Terdakwa Pajar Hamdani Alias Pajar Bin Sahudin, sehingga terhadap status barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk digunakan sebagai pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Sembiring Alias Biring Bin Manis Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 5,8 gr (Lima Koma delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bal plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna biru muda dengan nomor Imei I 868093054940115 dan Imei II 8680930549400107;dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Ktn atas nama Terdakwa Pajar Hamdani Alias Pajar Bin Sahudin;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABARUDIN,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu
Fahreza, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)